SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 44 TAHUN : 2003 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 8 TAHUN 2003

TENTANG

PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa bahan galian merupakan potensi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan berkelanjutan serta pemanfaatannya ditujukan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat;

b. bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan pertambangan umum yang meliputi kebijakan, perencanaan, pengaturan, pengurusan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan;

c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor 42 Tahun 1995 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C sudah tidak sesuai lagi dengan kewenangan yang kini dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bandung;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu membuat Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034);

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Peraturan dan Tambahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Nomor 2944);

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);

6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1994 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lemabaran Negara Nomor 3699);

9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 2916) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan lemabaran Negara Nomor 3510);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja dibidang Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lemabaran Negara Nomor 3003);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Nomor 3174);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan lemabaran Negara Nomor 3838);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

17. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara;

18. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2001 sampai 2010;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 35 Seri D);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2002 Nomor 37 Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN UMUM**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bandung;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Bandung;
5. Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang Pertambangan;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang Pertambangan;
7. Inspektur Tambang adalah Petugas Dinas yang membidangi pertambangan yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan inspeksi di bidang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K-3) Pertambangan dan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan yang telah memiliki ijin;
8. Pertambangan Umum adalah pengelolaan usaha pertambangan bahan galian golongan A, B, dan C diluar minyak bumi, gas bumi, panas bumi dan mineral radio aktif;
9. Pengelolaan usaha pertambangan umum adalah kebijakan perencanaan, pengaturan, pengurusan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan kegiatan pertambangan diluar minyak bumi, gas bumi, panas bumi dan mineral radio aktif;

10. Bahan galian adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam bebatuan yang merupakan endapan-endapan alam selain minyak bumi, gas bumi, panas bumi dan mineral radio aktif;

11. Eksplorasi adalah penyelidikan geologi pertambangan untuk memperoleh informasi secara teliti dan seksama tentang kuantitas, kualitas, keterdepanan dan sebaran bahan galian;

12. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan dan memanfaatkan bahan galian;

13. Pengelolaan / pemurnian adalah usaha pertambangan untuk mempertinggi muta bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian;

14. Pengangkutan adalah usaha pertambangan untuk pemindahan bahan galian dari daerah kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan tempat pengolahan;

15. Penjualan adalah usaha pertambangan untuk menjual bahan galian termasuk hasil pengolahan atau bahan galian;

16. Wilayah pertambangan adalah suatu kawasanatau wilayah dengan batas-batas tertentu, yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan atau pengambilan bahan galian;

17. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan umum, agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai dengan peruntukannya;

18. Jaminan reklamasi adalah dana yang disediakan oleh pemegang izin pertambangan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi di bidang pertambangan umum;

19. Kontrak Karya (KK) adalah perjanjian antar pemerintah daerah dengan perusahaan penanaman modal asing (PMA) untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian golongan A dan B;

20. Hak atas tanah adalah hak atas sebidang tanah pada permukaan bumi menurut hukum pertanahan Indonesia;

21. Kuasa Pertambangan yang selanjutnya disebut KP adalah izin usaha pertambangan bahan galian golongan A, B, dan C yang diberikan / dikeluarkan oleh Bupati yang berisi wewenang untuk melakukan semua atau sebagian tahapan usaha pertambangan bahan galian golongan A, B, dan C.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Pengaturan usaha pertambangan umum dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang tegas dan jelas dalam pengendalian usaha pertambangan umum;
(2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bertujuan agar dalam pelaksanaan usaha pertambangan umum dilakukan secara tertib, berdaya guna dan berhasil guna serta berwawasan lingkungan.

BAB III

PENGGOLONGAN DAN PENGUSAHAAN BAHAN GALIAN

Bagian Pertama
Penggolongan bahan Galian

Pasal 3

(1) Bahan galian golongan A (strategi) adalah bahan galian yang berhubungan dengan kegiatan keamanan dan perekonomian Negara, antara lain :
- minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam;
- bitumen padat, aspal
- antrasit, batubara, batubara muda
- nikel, kobalt;
- timah.

(2) Bahan galian golongan B (vital) adalah bahan galian yang menjamin hajat hidup orang banyak, antara lain :
- besi, mangan. Molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan;
- bauksit, tembaga, timbal, seng;
- emas, platina, perak, air raksa, intan;
- arsen, antinom, bismut;
- rhutenium, cerium, dan logam-logam langka lainnya;
- berillium, korundum, zirkon, kristal kwarsa;
- kriolit, flourspar; barit;
- yodium, brom, khlor, belerang.

(3) Bahan galian golongan C adalah bahan galian yang tidak meliputi bahan galian strategis dan vital, karena sifatnya tidak langsung memerlukan pemasaran yang bersifat internasional, antara lain :
- nitrat-nitrat, pospat-pospat, garam batu (halite);
- asbes, talk, mika, grafit, magnesit;
- yarosit, leusit, tawas (alum), oker;
- batu permata, batu setengah permata;
- pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit, zeolit;
- batu apung, trass, obsidian, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), tanah urug;
- marmer, batu tulis;
- batu kapur, dolomit, kalsit;

- granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat dan pasir sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral golongan A maupun golongan B dalam jumlah yangberarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

Bagian Kedua
Usaha Pertambangan

Pasal 4

Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Ayat (1), meliputi :
a. eksplorasi;
b. eksploitasi;
c. pengolahan / pemurnian;
d. pengangkutan; dan atau
e. penjualan

Pasal 5

(1) Usaha pertambangan untuk bahan galian golongan A dan B dapat dilakukan oleh :
 a. Badan usaha Milik Negara (BUMN);
 b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 c. Koperasi;
 d. Badan Usaha Swasta yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berkedudukan di Indonesia, mempunyai pengurus yang berkewarganegaraan Indonesia dan mempunyai lapangan usaha dibidang pertambangan atau yang dikerjasamakan dengan pihak asing;
 e. Perusahaan dengan modal bersama antara Pemerintah dan atau Badan Usaha Milik Negara disatu pihak dengan Pemerintah Daerah dan atau Badan Usaha Milik Daerah di pihak lain; dan atau
 f. Perusahaan dengan modal bersama antara Pemerintah dan atau Badan Usaha Milik Negara dan atau Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Daerah disatu pihak dengan Koperasi atau Badan Usaha Swasta sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan d dipihak lain.
(2) Usaha pertambangan untuk bahan galian golongan C dapat dilakukan oleh :
 a. Badan atau Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1); dan atau
 b. Perorangan ataupun kelompok masyarakat yang berkewargenagaraan Indonesia, dengan mengutamakan tinggal di wilayah terdapatnya bahan galian.

BAB IV

WILAYAH PERTAMBANGAN

Pasal 6

Bupati menetapkan wilayah-wilayah yang dapat dijadikan kawasan pertambangan umum untuk bahan galian golongan A, B, dan C dan menetapkan wilayah yang tertutup untuk pertambangan.

BAB V

PERIZINAN
Bagian Pertama
Umum

Pasal 7

Usaha pertambangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 dapat dilakukan setelah mendapat keputusan dari Bupati.

Pasal 8

Wilayah izin usaha pertambangan tidak meliputi :
a. Fasilitas umum dan atau fasilitas social;
b. Wilayah izin usaha pertambangan yang lain;
c. Bangunan, rumah tempat tinggal dan pabrik tanah pekarangan sekitarnya, kecuali atas izin pemilik atau kuasanya;
d. Atau lokasi yang dilarang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 9

(1) Izin usaha pertambangan terdiri dari :
 a. Izin Eksplorasi;
 b. Izin Eksploitasi dan atau;
 c. Izin Pengolahan / pemurnian;
 d. Izin pengangkutan;
 e. Izin penjualan.
(2) Izin Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b khusus untuk usaha pertambangan bahan galian golongan C, dapat meliputi kegiatan pengolahan, pengangkutan dan atau penjualan.

Pasal 10

(1) Permohonan izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dilengkapi dengan persyaratan yang ditetapkan.
(2) Syarat-syarat untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sesuai dengan lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 11

Izin usaha pertambangan dapat dikerjasamakan dan atau dipindah tangankan kepada pihak lain setelah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang diberi kewenangan sesuai dengan keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 12

Pemegang izin usaha pertambangan dapat mengurangi atau menambah luas wilayah pertambangan setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 13

Tata cara dan syarat-syarat untuk memindah tangankan, pengurangan, dan atau penambahan luas wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Persetujuan atau penolakan pemberian izin usaha pertambangan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 11 ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan, sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan lengkap dan benar.

Bagian Kedua
Izin Usaha Pertambangan
Bahan Galian Golongan A, B, dan C
Paragraf 1
Bentuk Izin

Pasal 15

Izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk bahan galian golongan A, B dan C diberikan dalam bentuk Kuasa Pertambangan (KP).

Paragraf 2
Jangka Waktu dan Luas Wilayah Bahan Galian Golongan A dan B

Pasal 16

(1) Kuasa Pertambangan Eksplorasi untuk bahan galian golongan A dan B diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali 1 (satu) tahun.
(2) Kuasa Pertambangan Ekploitasi untuk bahan galian golongan A dan B, pengolahan pemurnian, pengangkutan dan penjualan diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun; serta wajib melakukan daftar ulang 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 17

(1) Bagi perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang mengusahakan bahan galian golongan A dan B, Bupati dapat memberikan persetujuan dalam bentuk Kontrak Karya (KK) setelah mendapatkan persetujuan DPRD.
(2) Tata cara pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Luas Wilayah Pertambangan Bahan Galian Golongan A dan B yang dapat diberikan kepada badan usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan usaha Milik Daerah (BUMD) adalah :

a. Untuk satu Kuasa Pertambangan Eksplorasi paling banyak seluas 10.000 (sepuluh ribu) Hektar, dan untuk beberapa Kuasa Pertambangan Ekplorasi paling banyak seluas 15.000 (lima belas ribu) Hektar.
b. Untuk satu Kuasa Pertambangan Eksploitasi paling banyak seluas 5.000 (lima ribu) Hektar, dan untuk beberapa Kuasa Pertambangan Eksplorasi paling banyak seluas 10.000 (sepuluh ribu) Hektar.

Pasal 19

Luas wilayah pertambangan bahan galian golongan A dan B yang dapat diberikan kepada Badan usaha Swasta atau Koperasi adalah:

a. Untuk satu Kuasa Pertambangan Eksplorasi paling banyak seluas 5.000 (lima ribu) Hektar, dan untuk beberapa Kuasa Pertambangan Eksplorasi paling banyak seluas 10.000 (sepuluh ribu) Hektar;
b. Untuk satu Kuasa Pertambangan Eksploitasi paling banyak seluas 2.500 (dua ribu lima ratus) Hektar, dan untuk beberapa Kuasa Pertambangan Eksplorasi paling banyak seluas 5.000 (lima ribu) Hektar.

Paragraf 3
Jangka Waktu dan Luas Wilayah Bahan Galian Golongan C

Pasal 20

Kuasa Pertambangan Eksplorasi untuk bahan galian Golongan C diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 1 9satu) kali 1 (satu) tahun.

Pasal 21

Kuasa Pertambangan Eksploitasi untuk bahan galian Golongan C diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun serta wajib melakukan daftar ulang 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 22

Luas wilayah Kuasa Pertambangan untuk bahan galian Golongan C yang dapat diberikan kepada perorangan adalah :

a. Untuk 1 (satu) Kuasa Pertambangan Eksplorasi paling banyak seluas 10 (sepuluh) Hektar, dan untuk beberapa Kuas PertambanganEksplorasi paling banyak seluas 20 (dua puluh) Hektar, dan
b. Untuk 1 (satu) Kuasa Pertambangan Eksploitasi paling banyak seluas 5 (lima) Hektar, dan untuk beberapa Kuasa Pertambangan Eksploitasi paling banyak seluas 10 (sepuluh) Hektar.

Pasal 23

Luas wilayah Kuasa Pertambangan untuk bahan galian Golongan C yang dapat diberikan kepada badan usaha swasta atau koperasi adalah :

a. Untuk 1 (satu) Kuasa pertambangan Eksplorasi paling banyak seluas 100 (seratus) Hektar, dan untuk beberapa Kuasa pertambangan Eksplorasi paling banyak seluas 200 (dua ratus) Hektar; dan
b. Untuk 1 (satu) Kuasa Pertambangan Eksploitasi paling banyak seluas 50 (lima puluh) Hektar, dan untuk beberapa Kuasa Pertambangan Eksploitasi paling banyak seluas 100 (seratus) Hektar.

Pasal 24

Luas wilayah Kuasa Pertambangan untuk bahan galian Golongan C yang dapat diberikan kepada Badan Usaha Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah :

a. Untuk 1 (satu) Kuasa pertambangan Eksplorasi paling banyak seluas 1000 (seribu) Hektar, dan untuk beberapa Kuasa pertambangan Eksplorasi paling banyak seluas 2000 (dua ribu) Hektar; dan
b. Untuk 1 (satu) Kuasa Pertambangan Eksploitasi paling banyak seluas 500 (lima ratus) Hektar, dan untuk beberapa Kuasa Pertambangan Eksploitasi paling banyak seluas 1000 (seribu) Hektar.

Bagian Ketiga
Masa Berakhirnya dan Pencabutan izin

Pasal 25

(1) Izin berakhir karena :
 a. Habis masa berlakunya dan tidak mengajukan permohonan perpanjangan;
 b. Dikembalikan oleh pemegangnya dengan cara :
 1. Habis masa berlakunya dan tidak mengajukan permohonan perpanjangan;
 2. Pengembalian izin dinyatakan syah setelah mendapat persetujuan Buapti.
 c. Berakhirnya usaha pertambangan karena deposit telah dinyatakan habis oleh Instansi yang berwenang, pailit atau sebab-sebab lain yang menyatakan usaha pertambangan tidak dapat dilanjutkan;

(2) Izin dapat dihentikan sementara dalam hal :
 a. Terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan teknis yang ditetapkan atau ketentuan lainnya yang berlaku;
 b. Berkurangnya deposit bahan galian;
 c. Timbulnya akibat-akibat negatif yang cenderung membahayakan.

(3) Izin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi karena :
 a. Pemegang Izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana syarat-syarat yang ditentukan dalam izin dan ketentuan lainnya yang berlaku;
 b. Untuk kepentingan umum dan kelestarian lingkungan;
 c. Dikembalikan oleh pemegang izin sendiri;
 d. Pemegang izin tidak melanjutkan usahanya;
 e. Izin dipindahtangankan atau dikerjasamakan dengan pihak lain tanpa persetujuan Bupati;

f. Apabila dapat menimbulkan bahaya/merusak lingkungan;
g. Dalam hal terjadi atau diperhitungkan akan terjadi bencana yang mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat atau merusak lingkungan;

Pasal 26

(1) Apabila izin usaha pertambangan berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (3) hurup a, b, c, d, e, f dan g, maka:
 a. Hak pengusahaan pertambangan kembali kepada Pemerintah Daerah; dan
 b. Pemegang izin usaha pertambangan diharuskan menyerahkan semua dokumen yang berkaitan dengan usaha Pertambangan kepada Bupati dengan tidak menerima ganti rugi.
(2) Dalam hal izin usaha pertambangan dihentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) huruf a dan c maka kepada pemegang izin wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

BAB VI

HAK DAN KAWAJIBAN PEMEGANG IZIN
Bagian Pertama
Hak Pemegang Izin

Pasal 27

(1) Pemegang izin eksplorasi mendapat hak tunggal untuk memperoleh izin eksploitasi atas bahan galian yang disebutkan dalam izin eksplrasinya.
(2) Jika Pemegang izin eksplorasi dan atau izin eksploitasi menemukan bahan galian lain yang tidak disebutkan dalam izin, maka pemegang izin yang bersangkutan diberikan prioritas pertama untuk memperoleh izin eksplorasi dan atau izin ekploitasi atas bahan galian lain yang ditemukan.
(3) Untuk memproleh hak tunggal dan atau prioritas pertama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), maka :
 a. Pemegang izin eksplorasi harus mengajukan pengajuan izin eksploitasi sebelum berakhir jangka waktu izin eksplorasi dan
 b. Pemegang izin eksplorasi dan atau eksploitasi harus mengajukan permohonan izin eksplorasi dan atau eksploitasi atas bahan galian lain yang ditemukan sebelum berakhir jangka waktu izin eksplorasi dan atau izin eksploitasi.

Bagian Kedua
Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 28

Pemegang izin wajib :
a. Mematuhi setiap ketentuan yang tercantum dalam izin atau ketentuan lainnya yang berlaku.
b. Menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala Dinas atas pelaksanaan kegiatan usahanya setiap 3 (tiga) bulan sekali, laporan produksi setiap 1 (satu)

bulan sekali serta Peta Kemajuan Tambang setiap 6 (enam) bulan sekali dengan berpedoman kepada tata cara yang ditetapkan oleh Bupati.

c. Melakukan pembayaran pajak dan iuran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

BAHAN PELEDAK

Pasal 29

(1) Pendirian dan Penggunaan Gudang Bahan Peledak untuk keperluan usaha pertambangan umum dilakukan setelah mendapatkan izin dari Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang (KAPIT)
(2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap jangka waktu 2 (dua) tahun.
(3) Izin pemilikan, penguasaan dan penyimpanan (P3) bahan peledak untuk keperluan usaha pertambangan diterbitkan oleh POLRI setelah terlebih dahulu mendapatkan izin pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak dari KAPIT.
(4) Izin pembelian dan penggunaan (P2) bahan peledak untuk keperluan usaha pertambangan umum diterbitkan oleh POLRI setelah terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi KAPIT.

BAB VIII

REKLAMASI BEKAS WILAYAH IZIN USAHA

Pasal 30

(1) Pemegang izin usaha pertambangan eksploitasi wajib melaksanakan kegiatan reklamasi bekas wilayah izin usaha pertambangan secara bertahap sesuai dengan kegiatan pertambangan;
(2) Jumlah jaminan reklamasi ditetapkan berdasarkan biaya reklamasi sesuai dengan Rencana Tahunan Pengelolaan Lingkungan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
(3) Bagi perusahaan pertambangan yang umur tambangnya kurang dari 5 (lima) tahun, jumlah jaminan reklamasi ditetapkan sesuai dengan rencana reklamasi untuk jangka waktu umur tambangnya;
(4) Biaya rencana reklamasi harus diperhitungkan berdasarkan dengan anggapan bahwa reklamasi tersebut akan dilaksanakan oleh pihak ketiga.

Pasal 31

(1) Pemegang izin usaha pertambangan Eksploitasi wajib menyetorkan uang jaminan reklamasi.
(2) Uang jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban untuk melaksanakan reklamasi bekas wilayah izin usaha pertambangan
(3) Tata cara penyetoran dan pengembalian jaminan reklamasi diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

BAB IX

HUBUNGAN PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN DENGAN PEMEGANG HAK ATAS TANAH

Pasal 32

Pemegang izin usaha pertambangan eksploitasi dan atau pengolahan sebelum melakukan usahanya harus menguasai tanah dengan alas hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Pemegang hak atas tanah dapat mengizinkan pemegang izin usaha pertambangan untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan di atas tanahnya, atas dasar musyawarah dan mufakat.

Pasal 34

(1) Pemegang izin usaha pertambangan harus memberikan ganti rugi akibat dari usahanya kepada pemegang hak atas tanah di dalam dan di luar lingkungan izin usaha pertambangan.
(2) Kerugian yang ditimbulkan oleh 2 (dua) pemegang izin usaha pertambangan atau lebih dibebankan secara tanggung renteng.

BAB X

PRODUKSI DAN IURAN TETAP

Pasal 35

(1) Perhitungan jumlah produksi didasarkan pada volume atau tonase bahan galian yang ditambang.
(2) Untuk keperluan perhitungan jumlah produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Dinas menetapkan bobot isi bahan galian setelah dilakukan pengujian secara laboratories.
(3) Pengaturan mengenai bobot isi bahan galian diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.
(4) Pengawasan, perhitungan, dan penetapan jumlah produksi dilakukan oleh Dinas.

Pasal 36

Perhitungan iuran tetap didasarkan atas luas wilayah dan jenis izin.

Pasal 37

Tarif iuran tetap bahan galian sebagai berikut :
1. Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap hektar pertahun untuk izin eksplorasi.
2. Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hektar pertahun untuk izin eksploitasi.

Pasal 38

Semua hasil iuran tetap sebagaimana dimaksud pada pasal 38 Peraturan Daerah ini disetorkan secara bruto ke Kas Daerah.

Pasal 39

(1) Pembayaran iuran tetap untuk tahun pertama harus dilunasi pada saat penyerahan izin, selanjutnya untuk tahun berikutnya pada bulan pertama tahun yang bersangkutan.
(2) Keterlambatan pembayaran iuran tetap untuk tahun pertama berakibat terhadap penangguhan penyerahan ijin dan dikenakan denda sebesar 2% setiap bulan keterlambatan.

Pasal 40

(1) Semua tunggakan yang menjadi tanggung jawab pemegang izin wajib dilunasi, walaupun ijin telah berakhir atau dinyatakan dicabut.
(2) Semua tunggakan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus telah dilunasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak ijin berakhir.
(3) Apabila pemegang ijin tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini dapat dikeluarkan surat paksa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

(1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan usaha pertambangan dilaksanakan oleh Dinas.
(2) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 a. Eksplorasi
 b. Eksploitasi
 c. Produksi dan pemasaran
 d. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3)
 e. Lingkungan
 f. Konservasi
 g. Tenaga Kerja
 h. Penerapan standart pertambangan dan atau
 i. Investasi , divestasi dan keuangan.

Pasal 42

(1) Untuk membantu melaksanakan pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3), lingkungan hidup pertambangan dan pemeriksaan kecelakaan tambang di wilayah izin usaha pertambangan, dapat dilakukan oleh Inspektur Tambang.

(2) Tata cara pengangkatan tugas pokok dan fungsi inspektur tambah diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

(1) Setiap orang, baik perorangan maupun Badan Hukum yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

(3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tindak pidana yang menyebabkan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup, diancam pidana sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 44

p-enyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Pasal 45

(1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam pasal 45, berwenang :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang, berkenaan dengan adanya tindak pidana.
b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan, sehubungan dengan tindak pidana.
d. Melakukan penggeledehan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
e. Meminta bantuan tenaga akhli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
f. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa, sebagaimana dimaksud dalam huruf d.

g. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Kepolisian Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut buka merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahu hal tersbut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya dan atau
i. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pertambangan umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Penyidik yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

(1) Izin usaha pertambangan umum yang dikeluarkan sebelum peraturan daerah ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlaku izin.

(2) Pemegang izin usaha pertambangan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib melaporkan izin yang dimilikinya kepada Bupati.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C dan ketentuan lainnya dicabut dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 17 Desember 2003

BUPATI BANDUNG

Ttd,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 17 Desember 2003
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Cap / ttd

ABUBAKAR
Pembina Tk. I
NIP. 010 072 603

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2003 NOMOR 44 SERI D

Lampiran : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN UMUM
Nomor : 8 TAHUN 2003
Tanggal : 17 DESEMBER 2003

PERSYARATAN PERMOHONAN KUASA PERTAMBANGAN (KP) DAN KONTRAK KARYA (KK)

1. KUASA PERTAMBANGAN (KP) EKSPLORARI BARU
 a. Surat permohonan ditandatangani di atas materai
 b. Peta wilayah
 c. Akte pendirian perusahaan yang salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan dengan berusaha dibidang pertambangan dan telah disyahkan oleh Departemen Kehakiman (untuk yang berbadan hukum) dan atau kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk perorangan.
 d. Rekomendasi dari Camat
 e. Tanda bukti penyetoran uang jaminan kesungguhan
 f. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik
 g. Rencana kerja dan biaya yang memuat antara lain :
 √ Hasil studi literatur
 √ Jenis kegiatan yang akan dilakukan
 √ Metoda penyelidikan yang akan dilakukan
 √ Jadwal kegiatan
 √ Penggunaan tenaga kerja
 √ Pembiayaan
 √ Dan lain-lain yang dianggap perlu.

2. KUASA PERTAMBANGAN (KP) EKSPLORASI PERPANJANGAN
 a. Surat permohonan ditandatangani di atas materai
 b. Kuasa Pertambangan Eksplorasi (asli) yang akan habis masa berlakunya
 c. Peta wilayah
 d. Tanda bukti pelunasan iuran tetap
 e. Salinan Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Teknik Tambang
 f. Laporan akhir kegiatan eksplorasi
 g. Rencana kerja dan biaya yang memuat antara lain :
 √ Hasil studi literatur
 √ Jenis kegiatan lanjuta,
 √ Metoda penyelidikan lanjutan
 √ Jadwal kegiatan,
 √ Penggunaan tenaga kerja
 √ Pembiayaan
 √ Dan lain-lain yang dianggap perlu.

3. KUASA PERTAMBANGAN (KP) EKSPLOITASI BARU
 a. Surat permohonan ditandatangani di atas materai
 b. Peta wilayah dengan skala yang disesuaikan dengan luas wilayah yang dimohon
 c. Akte pendirian perusahaan yang salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan dengan berusaha dibidang pertambangan dan telah disyahkan oleh Departemen Kehakiman (untuk yang berbadan hukum) dan atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk perorangan.
 d. Pernyataan tenaga akhli
 e. Referensi bank
 f. Bukti penguasaan hak tanah
 g. Bukti lunas PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)
 h. Izin tetangga dengan radius 100 m dari batas wilayah peta kegiatan, yang diketahui oleh Ketua RT/RW dan kepala Desa
 i. Rekomendasi Camat
 j. Laporan lengkap eksplorasi
 k. Laporan studi kelayakan dan rencana penambangan
 l. Laporan rencana reklamasi
 m. Dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) atau UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan) dan UKL (Upaya Pemantauan Lingkungan)

4. KUASA PERTAMBANGAN (KP) EKSPLOITASI PERPANJANGAN
 a. Surat permohonan ditandatangani di atas materai
 b. Peta kemajuan tambang dengan skala yang disesuaikan dengan luas wilayah yang dieksploitasi
 c. Akte pendirian perusahaan yang salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan dengan berusaha dbidang pertambangan dan telah disyahkan oleh Departemen Kehakiman (untuk yang berbadan hukum) dan atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk perorangan
 d. Kuasa pertambangan (KP) Eksploitasi (asli) yang akan habis masa berlakunya
 e. Tanda bukti pelunasan iuran tetap
 f. Salinan Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Teknik Tambang
 g. Laporan kegiatan eksploitasi
 h. Bukti lunas PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)
 i. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan
 j. Rencana kerja
 k. Salinan pembayaran pajak pengambilan bahan galian.

5. KUASA PERTAMBANGAN (KP) EKSPLOITASI DAFTAR ULANG
 a. Surat permohonan ditandatangani di atas materai
 b. Peta kemajuan tambang dengan skala yang disesuaikan dengan luas wilayah yang dieksploitasi
 c. Salinan Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi yang masih berlaku dengan memperlihatkan aslinya
 d. Tanda bukti pelunasan iuran tetap
 e. Laporan kegiatan eksploitasi
 f. Bukti lunas PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)
 g. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan

h. Salinan bukti pembayaran pajak pengambilan bahan galian

6. KUASA PERTAMBANGAN (KP) PENGOLAHAN / PEMURNIAN BARU
 a. Surat permohonan ditandatangani di atas materai
 b. Rencana Teknis Pengolahan dan Pemurnian
 c. Dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) atau UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan) dan UKL (Upaya Pemantauan Lingkungan)
 d. Perjanjian jual beli dengan Pemegang Kuasa Pertambangan (KP) Ekslpoitasi bagi pemohon yang tidak mempunyai KP Eksploitasi
 e. Laporan Kegiatan Pengolahan/Pemurnian yang telah dilakukan

7. KUASA PERTAMBANGAN (KP) PENGOLAHAN / PEMURNIAN PERPANJANGAN
 a. Surat permohonan ditandatangani di atas materai
 b. Kuasa Pertambangan (KP) Pengolahan/Pengangkutan (asli) yang akan habis masa berlakunya
 c. Laporan kegiatan Pengolahan/Pemurnian yang telah dilakukan
 d. Rencana kerja pengolahan dan pemurnian

8. KUASA PERTAMBANGAN (KP) PENGOLAHAN / PEMURNIAN DAFTAR ULANG
 a. Surat permohonan ditandatangani di atas materai
 b. Salinan Kuasa Pertambangan (KP) Pengolahan/Pengangkutan dengan memperlihatkan aslinya
 c. Laporan kegiatan pengolahan/Pemurnian yang telah dilakukan
 d. Rencana kerja pengolahan dan pemurnian

9. KUASA PERTAMBANGAN (KP) PENGANGKUTAN BARU
 a. Surat permohonan ditandatangani di atas materai
 b. Kuasa Pertambangan (KP) Ekslpoitasi dan atau Kuasa pertambangan (KP) Pengolahan/Pemurnian
 c. Perjanjian pengangkutan dengan pemilik Kuasa pertambangan (KP) Ekslpoitasi dan atau Kuasa Pertambangan (KP) Pertambangan (KP) Eksploitasi dan atau Kuasa pertambangan (KP) Pengolahan/pemurnian.
 d. Dokumen rencana pemakaian peralatan pengangkutan
 e. Peta jalur pengangkutan bijih
 f. Rekomendasi jalur pengangkutan yang dilalui dari warga dan atau Instansi terkait.

10. KUASA PERTAMBANGAN (KP) PENGANGKUTAN PERPANJANGAN
 a. Surat permohonan ditandatangani di atas materai
 b. Kuasa Pertambangan (KP) Pengangkutan (asli) yang akan habis masa berlakunya
 c. Peta jalur pengangkutan bijih
 d. Dokumen rencana pemakaian peralatan pengangkutan

11. KUASA PERTAMBANGAN (KP) PENGANGKUTAN DAFTAR ULANG
 a. Surat permohonan ditandatangani di atas materai
 b. Salinan Kuasa Pertambangan (KP) Pengangkutan dengan memperlihatkan Kuasa Pertambangan (KP) asli
 c. Peta jalur pengangkutan bijih
 d. Dokumen rencana pemakaian peralatan pengangkutan

12. KUASA PERTAMBANGAN (KP) PENJUALAN BARU
 a. Surat permohonan ditandatangani di atas materai
 b. Salinan Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi dan Kuasa Pertambangan (KP) Pengolahan/Pemurnian.
 c. Perjanjian penjualan dengan pemilik Kuasa pertambangan (KP) Eksploitasi dan atau Kuasa pertambangan (KP) Pengolahan/Pemurnian bagi pemohon yang tidak memiliki Kuasa pertambangan (KP) Eksploitasi dan atau Kuasa pertambangan (KP) Pengolahan/Pemurnian
 d. Dokumen rencana penjualan.

13. KUASA PERTAMBANGAN (KP) PENJUALAN PERPANJANGAN
 a. Surat permohonan ditandatangani di atas materai
 b. Kuasa pertambangan (KP) Penjualan (asli) yang akan habis masa berlakunya
 c. Salinan perjanjian penjualan dengan pemilik Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi dan atau Kuasa Pertambangan (KP) Pengolahan/Pemurnian bagi pemohon yang tidak memiliki Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi dan atau Kuasa Pertambangan (KP) Pengolahan / Pemurnian
 d. Dokumen rencana penjualan.

14. KUASA PERTAMBANGAN (KP) PENJUALAN DAFTAR ULANG

 a. Surat permohonan ditandatangani di atas materai
 b. Salinan kuasa pertambangan (KP) penjualan
 c. Salinan perjanjian penjualan dengan pemilik Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi dan atau Kuasa pertambangan (KP) Pengolahan/Pemurnian bagi pemohon yang tidak meiliki Kuasa pertambangan (KP) Eksploitasi dan atau Kuasa Pertambangan (KP) Pengolahan/Pemurnian.
 d. Dokumen rencana penjualan

BUPATI BANDUNG

Cap / ttd

OBAR SOBARNA